

EVALUASI AKUNTANSI SELAIN KAS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KOTA MANADO

*EVALUATION OF THE APPLICATION ACCOUNTING OTHER THAN CASH AT
DEPARTEMENT OF REVENUE FINANCE AND ASSETS MANAGEMENT
MANADO CITY*

¹Refly Basseang, ²David Paul Elia Saerang, ³Victorina Tirayoh

^{1,2,3}*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
E-mail: reflybasseang@yahoo.com*

ABSTRAK

Akuntansi selain kas merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah. prosedur akuntansi selain kas meliputi koreksi kesalahan pencatatan, pengakuan aset, utang dan piutang, jurnal depresiasi dan jurnal terkait transaksi yang *accrual* dan *prepayment*. Tujuan dari penelitian untuk mengevaluasi penerapan akuntansi selain kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Kota Manado berpedoman dengan permendagri No 13 Tahun 2006. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) kota Manado telah menerapkan prosedur akuntansi selain kas berdasarkan peraturan yang telah ada yaitu permendagri No 13 Tahun 2006. Diharapkan adanya peningkatan dalam melaksanakan pelaksanaan prosedur akuntansi selain kas dan mempertahankan kinerja yang telah ada.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Daerah, Prosedur Akuntansi Selain Kas

ABSTRACT

Other than cash accounting is one of the procedures in the regional of financial accounting system. Other than cash accounting procedures include recording error correction, asset recognition, payables and receivables, journals and journals related depreciation accrual and prepayment transactions. The purpose of the study to evaluate the application of accounting other than cash on Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Kota Manado guided with Regulation. The analytical method used in this research is descriptive method. The results of the research show that BPK-BMD Kota Manado has implemented accounting procedures other than cash based on the existing regulations. It is expected an increase in carrying out the implementation of accounting procedures other than cash and maintain existing performance.

Keywords: Regional Accounting System, Accounting Procedures In addition to Cash

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di setiap Negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *Good Governance* di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan melalui peraturan pemerintah inilah daerah melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, guna menjalankan roda pemerintahan yang baik.dengan adanya peraturan pemerintah ini daerah dapat menerapkan standar akuntansi yang berbasis akrual.

Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: Prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan Prosedur akuntansi aset. Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi: prosedur penerimaan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Prosedur penerimaan melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi: Prosedur uang persediaan (UP), Prosedur ganti uang (GU), Prosedur tambahan uang persediaan dan prosedur pembebanan langsung (LS). Prosedur akuntansi selain kas meliputi: Prosedur koreksi kesalahan pencatatan, pengakuan asset, utang dan piutang, jurnal depresiasi dan jurnal terkait transaksi yang bersifat *accrual* dan *prepayment*.dan prosedur akuntansi aset meliputi: Prosedur pencatatan dan pelaporan akuntansi asset perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset.pada penelitian ini yang akan dibahas adalah prosedur koreksi kesalahan pencatatan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Akuntansi Selain Kas lebih khusus pada Prosedur Koreksi Kesalahan Pencatatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Manado berdasarkan dengan Permendagri No 64 Tahun 2014.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Akuntansi

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) menyatakan akuntansi itu merupakan: “Seni pencatatan, penggolongan dan pengikthisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter,transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya” (Harahap, 2011).

Akuntansi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menyediakan informasi mengenai perusahaan dan transaksinya untuk memfasilitasi keputusan alokasi sumber daya oleh para pengguna informasi tersebut (Choi dan Meek, 2011). Akuntansi meliputi seluruh proses pelaporan, mulai dari pengidentifikasian transaksi bisnis, pencatatan, pengkomunikasian (dalam bentuk laporan), sampai pada tahapan analisis dan interpretasi (Hery, 2013).

Akuntansi Keuangan Daerah

Halim, *dkk* (2010) menjelaskan bahwa keuangan daerah pada peraturan perundangan dikemukakan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah (Raisa Janis, 2015).

Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, peringkasan, penyajian atau pelaporan data keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Moh.Mahsun, 2011)

Ratmono dan Sholihin (2015), mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peran penting akuntansi bagi Pemda ditunjukkan dalam pasal 51 Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 yaitu setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas, termasuk transaksi pendapatan belanja dan pembiayaan yang berada dalam tanggung jawabnya.

Akuntansi Selain Kas

Akuntansi Selain Kas merupakan serangkaian proses melalui pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi (Moh.Mahsun, 2011).

Akuntansi selain kas adalah sebuah prosedur yang meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan /atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau SKPD.

Koreksi Kesalahan Pencatatan

Lampiran II Permendagri 64 tahun 2013 juga mengatur tentang jurnal koreksi dan penyesuaian bagi SKPD. Dokumen yang digunakan sebagai dasar jurnal koreksi dan penyesuaian pada tingkat SKPD berupa bukti memorial. Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait, fungsi akuntansi SKPD membuat bukti memorial terkait koreksi kesalahan pencatatan (Dwi Ratmono, 2015)

Menurut Permendagri No 64 Tahun 2013 Lampiran II Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, dan Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2. Kesalahan berulang. Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Dalam Permendagri No 64 Tahun 2013 Lampiran II mengatur tentang sistem akuntansi koreksi kesalahan yang terjadi di PPKD. Penyebab terjadinya kesalahan antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Penelitian Terdahulu

Yodha Tumiwa (2013), dengan judul Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) di Kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntansi pemerintahan untuk pendapatan asli daerah di DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif. Hasil dari penelitian mengungkapkan, sistem akuntansi pemerintah pada DPPKAD telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan dengan baik sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data deskriptif. Data deskriptif menggambarkan tentang analisis akuntansi selain kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Kota Manado. Data tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur akuntansi selain kas dan dokumen lainnya yang mendukung dalam penelitian.

Sumber Data

Data dalam penelitian adalah data primer, yaitu data yang diambil/diperoleh langsung dari BPK-BMD atau data yang terjadi langsung dilapangan yang diperoleh melalui sesi tanya jawab dan wawancara dengan pihak terkait mengenai sistem dan prosedur akuntansi selain kas. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan referensi buku-buku, gambaran umum mengenai BPK-BMD, struktur organisasi, dan lainnya yang berkaitan dengan sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Kota Manado, yang beralamat di jalan Balai kota No. 1, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian menyangkut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan permohonan izin penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado.
2. Melakukan wawancara dengan pihak yang terkait
3. Mengumpulkan data yang diperlukan
4. Melakukan proses olah data dan analisis data tentang evaluasi penerapan Akuntansi Selain Kas (Prosedur Koreksi Kesalahan Pencatatan)
5. Membuat hasil dan pembahasan penelitian.
6. Membuat kesimpulan dan saran untuk Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado.
7. Memberikan hasil penelitian kepada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado

Metode analisis

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, aktual dan akurat dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta yang nampak dalam organisasi, dimana fakta tersebut dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Manado merupakan badan yang dibentuk sebagai pendukung tugas Walikota Manado dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Manado. Tujuan utama dibentuknya badan ini untuk memudahkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan, mewujudkan laporan keuangan yang komprehensif, memudahkan pengendalian pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, pencatatan aset/barang milik daerah lebih tertib, dan pemanfaatan aset/barang yang lebih optimal.

Visi dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Kota Manado adalah : “ Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas ” dengan visi tersebut BPK-BMD Kota Manado berharap dapat melakukan pengelolaan yang mempunyai kualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. dan dengan visi itu juga dapat menjawab keinginan publik akan laporan keuangan daerah khususnya yang ada kota manado lebih akurat dan dapat dipercaya.

Adapun misi yang diemban oleh BPK-BMD Kota Manado untuk mewujudkan visinya adalah : “ Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Secara Profesional, Terbuka dan Bertanggung Jawab ”. Misi ini sejalan dengan visi yang ada dan sangat membantu BPK-BMD untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang berkualitas. misi ini terkandung upaya dan usaha dari BPK-BMD untuk melakukan pengelolaan keuangan yang mempunyai kualitas dan dapat dipercaya oleh semua pihak.

Atas dasar Visi dan Misi tersebut BPKBMD Kota Manado melaksanakan 10 jenis pelayan antara lain :

1. Pelayanan asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA – SKPD)
2. Pelayanan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran
3. Pelayanan penerbitan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)
4. Pelayanan pengendalian anggaran belanja SKPD
5. Pelayanan penelitian SPP dan SPM
6. Pelayanan Penerbitan SP2D
7. Pelayanan gaji dan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran
8. Pelayanan pencairan dana hibah dan bansos
9. Pelayanan peminjaman surat-surat berharga(BPKB,Sertifikat Tanah)
- 10.Pelayanan asistensi penyusunan laporan keuangan SKPD

Sistem Akuntansi BPK-BMD Kota Manado

Standar akuntansi yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik daerah telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual.akuntansi yang berbasis akrual merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui,dicatat,dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Akuntansi berbasis akrual ini mulai di terapkan mulai Tahun 2015 sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan pelaporan berbasis akrual BPK-BMD dapat mengidentifikasi posisi keuangan dan perubahannya,bagaimana BPK-BMD membiayai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaanya sehingga dapat di ukur kapasitas kemampuannya.Akuntansi yang baerbasis akrual memungkinkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya yang ada secara baik dan benar.pada PP 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,beban,aset,utang dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual.

Akuntansi Selain Kas BPK-BMD Kota Manado

Akuntansi selain kas pada BPK-BMD kota Manado meliputi serangkaian proses manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pada pencatatan,penggolongan,sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi selain kas pada BPK-BPMD. Prosedur akuntansi selain kas ini meliputi penerimaan pendapatan yang tidak melalui bendahara penerima,pengeluaran belanja yang tidak melalui bendahara pengeluaran, koreksi kesalahan pencatatan, pemindahan klasifikasi akun.penerimaan pendapatan yang tidak melalui bendahara penerimaan terjadi apabila wajib pajak daerah,wajib retribusi,atau pihak ketiga menyetorkan langsung ke kas daerah.

Pengeluaran belanja selain kas meliputi pengeluaran belanja melalui mekanisme belanja dimana bendahara pengeluaran tidak menerima kas untuk pengeluaranbelanja tersebut,melaikan kas daerah langsung melakukan pemindahbukuan kepada pihak ketiga.koreksi kesalahan pencatatan meliputi kesalahan dalam mencatat akun pendapatan,belanja ,pembayaran,aset,kewajiban,dan ekuitas dana.koreksi dalam kesalahan pencatatan hanya memindahkan klasifikasi akun tanpa ada kas yang terlibat.

Prosedur akuntansi selain kas :

Langkah 1: PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian selain kas membuat bukti memorial.bukti memorial sekurang kurangnya memuat informasi mengenai tanggal

transaksi dan/atau kejadian,kode rekening,uraian transaksi dan/atau kejadian,dan jumlah rupiah.

Langkah 2: PPK-SKPD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum.Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting kedalam buku besar sesuai kode rekening yang bersangkutan.

Langkah 3: Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Koreksi Kesalahan Pencatatan

Koreksi kesalahan pencatatan pada BPK-BMD mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 10.PSAP inilah yang menjadi dasar bagi BPK-BMD dalam mengoreksi kesalahan pencatatan yang ada.setiap didapati adanya kesalahan pencatatan PPK-SKPD segera melakukan koreksi terhadap kesalahan yang ada.yang sering dijumpai dalam kesalahan pencatatan ada dua sifatnya yaitu kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan,baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.sedangkan koreksi kesalahan yang berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi,melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan.

Koreksi Kesalahan atas Pencatatan Kewajiban

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisis kas, laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,dan dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban.hal ini terjadi di BPK-BMD kota Manado dimana di ketahui telah terjadi kesalahan pencatatan pada kewajiban jangka pendek TA 2015.

Tabel 1. Jurnal Koreksi Kewajiban Jangka Pendek TA 2015

Jurnal			
Awal		Koreksi	
Beban Pemeliharaan JIJ	Rp.612,569,244	Utang Jangka Pendek	Rp.612,569,244
Utang Jangka Pendek	Rp.612,569,244	Beban Pemeliharaan JIJ	Rp.612,569,244

Sumber: SimDA BPK-BMD Manado, 2016

Analisa : Dari jurnal diatas diketahui bahwa beban pemeliharaan JIJ tersaji sebesar Rp.612,569,244 seharusnya terposting/tersaji Beban Utang Barang dan Jasa.dengan dikoreksi demikian maka Utang Jangka Pendek Lainnya BPK-BMD kota Manado dengan sendirinya akan berkurang karena telah di koreksi.

Koreksi Kesalahan atas Pencatatan Penerimaan

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan

periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Pada tanggal 31 Desember 2015 terjadi kesalahan pencatatan penerimaan pendapatan oleh PPKD. dimana terjadi kesalahan pencatatan pada sebenarnya pendapatan lain-lain dicatat kedalam penerimaan PFK lainnya. maka dilakukan koreksi kesalahan pencatatan pada pos akun yang sebenarnya.

**Tabel 2. Jurnal Umum-Koreksi
Periode : 1 Jan s.d 31 Des 2015**

Tgl	No Bukti	No Rek	Ref	Uraian	Debet	Kredit
31 Des 2015	002b/B PKBM D/JK/2 015	1.20 . 06 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 01 . 01 1.20 . 06 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 8 . 01 . 01		(001.01.12.000005- 6) Giro di Bank Sulut Cabang Utama R/K SKPD ((Koreksi atas penerimaan lain- lain yang tercatat sebagai penerimaan PFK Lainnya(denda keterlambatan) atas SP2D 09866 pada Dinas Pemadam Kebakaran TA 2015))	13.069.980,-	13.069.980,-

Sumber: SimDA BPK-BMD Manado, 2016

Untuk Mengoreksi kesalahan pencatatan diatas PPKD BPK-BMD membuat jurnal balik atas koreksi kesalahan yang telah dicatat, dan membuat jurnal baru yang sebenarnya untuk mencatat penerimaan pendapatan secara benar.

Pembahasan

Evaluasi Prosedur Koreksi Kesalahan Pencatatan

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado tentang Penerapan Akuntansi Selain Kas terlebih khusus pada Koreksi Kesalahan Pencatatan, selanjutnya dilakukan evaluasi dengan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Penyajian koreksi kesalahan pencatatan pada prosedur akuntansi selain kas secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. secara garis besar Prosedur koreksi kesalahan pencatatan yang ada di BPK-BMD kota Manado telah mengikuti ketentuan yang ada dan berdasarkan standar akuntansi yang ada.

Koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan seharusnya. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD terdiri atas:

1. PPK-SKPD dan

2. PA/KPA.

Sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di PPKD terdiri atas :

1. Fungsi Akuntansi PPKD dan
2. PPKD.

Secara ringkas dokumen sumber untuk Prosedur Koreksi kesalahan pencatatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. Sumber Dokumen Koreksi Kesalahan

Transaksi	Dokumen Sumber	Lampiran Dokumen Sumber
Koreksi Kesalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. STS 2. Nota Kredit Bank 3. SP2D 4. Nota Debit Bank 5. Bukti penerimaan/pengeluaran 6. Bukti memorial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD 2. SKR 3. Tanda bukti pembayaran 4. BAST barang dan jasa 5. Kontrak pengadaan barang/jasa 6. Bukti lainnya

Sumber: Data Olahan, 2016

Prosedur Koreksi Kesalahan Pencatatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) kota Manado dilakukan ketika terjadi kesalahan pencatatan.pada BPK-BMD kesalahan pencatatan biasanya ditemukan pada saat akhir periode akuntansi (pembuatan laporan keuangan).Ketika di temukan kesalahan pencatatan maka bidang akuntansi BPK-BMD segera melakukan koreksi atas kesalahan tersebut dengan membuat jurnal koreksi terhadap kesalahan pencatatan tersebut.jenis kesalahan yang biasanya ditemukan biasanya kesalahan dalam pos akun dan lebih/kurang saji.setelah dilakukan koreksi kesalahan pencatatan maka jurnal koreksi tersebut dilampirkan pada catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) kota Manado untuk koreksi kesalahan pencatatan diketahui bahwa ketika didapati kesalahan pencatatan yang terjadi pada periode berjalan maupun periode sebelumnya yang mempengaruhi posisis kas maupun tidak,maka bagian akuntansi dari BPK-BMD kota Manado segera melakukan koreksi atas kesalahan yang ditemukan.ketika ditemukan kesalahan pencatatan pada periode berjalan yang mempengaruhi posisis kas amupun tidak maka begian akuntansi akan melakukan pembetulan pada pos akun yang bersangkutan pada periode yang sama.sementara untuk koreksi kesalahan pencatatan yang terjadi pada periode sebelumnya baik yang mempengaruhi posis kas maupun tidak,maka bidang akuntansi akan melakukan pembetulan terhadap akun pendapatan atau belanja pada periode sebelumnya ketika laporan keuangna belum diterbitkan,namun ketika laporan keuangan sudah diterbitkan maka dilakukan pembetulan pada pos yang terkait diantaranya pendapatan lain-lain akun aset hingga ekuitas dana yang terkait.

Untuk koreksi kesalahan yang berulang dan sistemik pada BPK-BMD kota Manado tidak dilakukan koreksi,melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan.hal ini telah sesuai dengan peraturan yang ada dimana koreksi kesalahan yang berulang dan sistemik hanya memerlukan pencatatan saja pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan.karena kesalahan yang berulang dan sistemik merupakan kesalahan disebabkan oleh sifat alamiah(normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan: Prosedur Akuntansi Selain Kas terlebih khusus pada Koreksi Kesalahan Pencatatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) kota Manado telah dilakukan sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Prosedur yang dilakukan oleh BPK-BMD dalam melakukan koreksi kesalahan pencatatan telah mengikuti pedoman yang ada dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. dan fungsi-fungsi terkait dengan prosedur koreksi kesalahan pencatatan berjalan dengan efisien dan efektif. Hal ini juga dibantu dengan sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh BPK-BMD yang menunjang ketika di temukan adanya kesalahan pencatatan.

Saran

Saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak yang bersangkutan BPK-BMD Kota Manado mempertahankan kinerja dalam sistem dan prosedur akuntansi selain kas yang lebih khusus pada prosedur koreksi kesalahan pencatatan dan tetap mengikuti peraturan yang berlaku.
2. Sebaiknya dapat meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat agar dalam proses kinerja dan pelayanan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan lebih maksimal dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Efrata, Yodha. 2013 "Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) di Kota Manado" Jurnal Emba 1(4), 1365-1374.

Buku

- [2] Choi, Frederick. D.S. & Meek, Gary K., 2010 *Akuntansi Internasional Jilid 1*. Edisi keenam. Salemba Empat. Jakarta.
- [3] Harahap, S.S. 2011. *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [4] Hery. 2013. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- [5] Mahsun, Moh. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- [6] Ratmono, Dwi, 2015 *Akuntansi Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Semarang.